


**SIKAP PETUGAS UKUR TERHADAP PERBEDAAN TEKNIK
PENGAMBARAN GAMBAR UKUR BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH 10/1961 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH 24/1997
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
sebutan Sarjana Sain Terapan



Oleh :

**Achmad Zaenuri
NIM. 02111938 / P**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2006**

Intisari

Sejak berlakunya PP 24/1997, prosedur dan mekanisme baku pembuatan Gambar Ukur diatur dalam Juknis PMNA/KBPN 3/1997. Namun, berdasarkan pra-survey yang penulis lakukan di kantor pertanahan dilingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam teknik penggambaran Gambar Ukur, sampai saat ini masih digunakannya kaidah PP 10/1961, seperti adanya pewarnaan dan penggunaan simbol/legenda (PP 10/1961) yang seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang sikap petugas ukur terhadap perbedaan teknik penggambaran Gambar Ukur berdasarkan PP 10/1961 dengan PP 24/1997 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sikap petugas ukur terhadap perbedaan teknik pembuatan Gambar Ukur dan untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dan lama bekerja dengan sikap petugas ukur terhadap perbedaan teknik penggambaran Gambar Ukur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Metode survey selain bertujuan memaparkan data tentang obyek yang akan diteliti, juga bermaksud menginterpretasikan dan membandingkan dengan ukuran standar tertentu yang sudah ditetapkan (Hadari Nawawi, 1990:65). Metode pendekatan kuantitatif menekankan pada segi pengukuran variabel, penggunaan alat ukur kuesioner sangat diutamakan (pedoman penulisan proposal dan skripsi pada STPN, 2003:10-11). Lokasi penelitian di kantor pertanahan dilingkungan Kanwil BPN Provinsi DIY. Pada penelitian digunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data utama dan petugas ukur sebagai responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan teknik analisis *chi square test* untuk menjawab pertanyaan kedua.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kantor pertanahan dilingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, diperoleh hasil bahwa petugas ukur, dalam teknik penggambaran Gambar Ukur, lebih suka menggunakan kaidah PP 10/1961 daripada PP 24/1997. Sikap petugas ukur tersebut antara lain dilatarbelakangi karena kebiasaan petugas ukur menggunakan aturan lama (kaidah PP 10/1961) sehingga sudah familiar; kurangnya pembinaan dari atasan serta kurangnya sosialisasi terhadap peraturan yang terbaru. Adapun dari uji *chi square* diperoleh hasil, bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan sikap petugas ukur sedangkan lama bekerja mempunyai hubungan dengan sikap petugas ukur terhadap perbedaan teknik penggambaran Gambar Ukur.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Kerangka Pemikiran	17
C. Hipotesis	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	23
C. Populasi	23
D. Jenis dan Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Teknik Analisis Data	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengukuran Validitas	26
B. Deskripsi Responden	30
C. Deskripsi Data.....	33
D. Analisis Data dan Pembahasan	36

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA	51
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (yang selanjutnya ditulis PP 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997 dan mulai berlaku sejak tanggal 8 Oktober 1997. Dengan berlakunya PP 24/1997, maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (selanjutnya ditulis PP 10/1961) dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam konsideran menimbang PP 24/1997 disebutkan bahwa PP 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan PP 10/1961 selama lebih dari 30 tahun dalam kenyataannya belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta bidang yang sudah didaftar (Boedi Harsono, 2003:474). Lebih lanjut disebutkan bahwa dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran tanah dalam rangka mendukung pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan.

Ketentuan peralihan PP 24/1997 Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan PP 10/1961 yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diubah atau diganti berdasarkan PP 24/1997. Ayat (2) menyatakan bahwa hak-hak yang terdaftar serta hal-hal lain yang dihasilkan dalam kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan PP 10/1961 tetap sah sebagai hasil pendaftaran PP 24/1997.

Tujuan dilaksanakan pendaftaran tanah menurut PP 24/1997 pasal 3 adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar; menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Jaminan kepastian hukum dalam kegiatan pendaftaran tanah meliputi jaminan kepastian hukum mengenai subyek, obyek dan jenis haknya. Kepastian hukum mengenai obyek hak atas tanah, meliputi kepastian letak, batas, dan luas. Untuk dapat memenuhi kepastian tersebut perlu dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Pengukuran bidang tanah dilaksanakan setelah ditetapkan letak dan batasnya. Penetapan batas dilakukan setelah adanya penunjukan batas oleh pemegang hak yang bersangkutan dan disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan atau sesuai asas *contradictoire delimitatie*.

Data asli yang didapat dari hasil pengukuran bidang tanah di lapangan dituangkan ke dalam formulir (daftar isian) yang disebut Gambar Ukur. Gambar Ukur memuat data otentik hasil pengukuran langsung di lapangan yang berupa jarak, sudut, dan/atau azimuth serta situasi sekitarnya. Syarat-syarat pembuatan Gambar Ukur adalah dapat digambar; dapat dihitung luas; dan dapat direkonstruksi batas, sehingga data yang disajikan dalam Gambar Ukur tersebut harus diperoleh dengan menggunakan metode pengukuran dan tata cara pembuatan yang benar. Kesesuaian pembuatan Gambar dengan peraturan yang berlaku mutlak harus dipenuhi agar timbulnya kesalahan persepsi dan kesulitan pemahaman akan maksud dari data otentik yang disajikan dapat dihindarkan.

Sejak berlakunya PP 10/1961, prosedur dan mekanisme pembuatan Gambar Ukur merujuk pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961 (selanjutnya ditulis PMA 6/1961). Kemudian, sejak berlakunya PP 24/1997, maka prosedur dan tata cara pembuatan Gambar Ukur mengalami beberapa perubahan dari ketentuan sebelumnya. Prosedur dan mekanisme baku pembuatan Gambar Ukur diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (selanjutnya ditulis PMNA/KBPN 3/1997) tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Oktober 1997 dan lebih rinci dituangkan dalam Petunjuk Teknis PMNA/KBPN 3/1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah.

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Maria Emi Wulan Utami, 2004) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah (Rakhmat Triadi, 2005) yang secara garis besar menyatakan bahwa pembuatan Gambar Ukur oleh petugas ukur belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan baku PMNA/KBPN 3/1997 yaitu mengenai bentuk/format, penggunaan simbol/legenda, dan adanya unsur pewarnaan. Sedangkan hal-hal yang menyebabkan salah satunya adalah karena kebiasaan petugas ukur menggunakan aturan lama yang mengacu pada kaidah PP 10/1961.

Berdasarkan pra-survey yang peneliti lakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, dan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, dalam teknik penggambaran Gambar Ukur, sampai saat ini masih menggunakan kaidah PP 10/1961, seperti adanya pewarnaan (merah untuk tembok, kuning untuk batas bidang tanah dan seterusnya), serta penggunaan simbol/legenda yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan baku dari PMNA/KBPN 3/1997. Secara yuridis Gambar Ukur yang dihasilkan dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan teknisnya, karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.

Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan mengapa petugas ukur, dalam teknik penggambaran Gambar Ukur, masih menggunakan kaidah PP 10/1961 yang seharusnya sudah tidak berlaku lagi sejak berlakunya PP 24/1997. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“SIKAP PETUGAS UKUR TERHADAP PERBEDAAN TEKNIK PENGAMBARAN GAMBAR UKUR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 10/1961 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH 24/1997 DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sikap petugas ukur terhadap perbedaan teknik penggambaran Gambar Ukur berdasarkan PP 10/1961 dengan PP 24/1997?
2. Apakah ada hubungan tingkat pendidikan dan lama bekerja dengan sikap petugas ukur terhadap perbedaan teknik penggambaran Gambar Ukur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sikap petugas ukur terhadap perbedaan teknik penggambaran Gambar Ukur berdasarkan PP 10/1961 dengan PP 24/1997.
- b. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dan lama bekerja dengan sikap petugas ukur terhadap perbedaan teknik penggambaran Gambar Ukur.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Badan Pertanahan Nasional dalam evaluasi pelaksanaan PP 24/1997 khususnya Petunjuk Teknis PMNA/KBPN 3/1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah, dalam hal penggambaran Gambar Ukur;
- b. Sebagai masukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pertanahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagian besar petugas ukur, dalam teknik penggambaran Gambar Ukur, lebih suka menggunakan kaidah PP 10/1961 daripada PP 24/1997. Hal ini dapat dilihat dari hasil skoring yang menunjukkan bahwa jumlah responden yang mempunyai sikap mendukung PP 10/1961 sebesar 72,30 % dan jumlah responden yang mempunyai sikap mendukung PP 24/1997 sebesar 62,48 %.
2. Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan sikap petugas ukur terhadap perbedaan teknik penggambaran Gambar Ukur. Hal ini dapat dilihat dari uji *Chi Square* yang hasilnya diperoleh harga kai kuadrat hitung (X^2_o) = 3,2 lebih kecil dari harga kai kuadrat tabel (X^2_t) = 5,99.
3. Ada hubungan antara lamanya bekerja dengan sikap petugas ukur terhadap perbedaan teknik penggambaran Gambar Ukur. Hal ini dapat dilihat dari uji *Chi Square* yang hasilnya diperoleh harga kai kuadrat hitung (X^2_o) = 7,02 lebih besar dari harga kai kuadrat tabel (X^2_t) = 5,99.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat, sebagai berikut :

1. Perlu adanya *upgrading*/penyegaran kepada semua petugas ukur secara menyeluruh, sehingga petugas ukur dapat memahami teknik penggambaran yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini;
2. Perlu diseimbangkan antara jumlah petugas ukur dengan jumlah permohonan yang tinggi, sehingga pemenuhan target-target pengukuran dapat terpenuhi dengan baik;
3. Aturan harus seimbang antara hak dan kewajiban serta perlu adanya sanksi yang jelas dan tegas;
4. Perlu pembinaan dan pengawasan secara intensif dan komprehensif oleh unsur pimpinan baik dari kantor pertanahan sendiri maupun dari kantor wilayah;

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus. (2003). Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. STPN, Yogyakarta.
- Anonimus. (1981). Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah Jilid 2. Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah, Jakarta.
- Anonimus. (2001). Standar Gambar Ukur dan Surat Ukur. Direktorat Pengukuran dan Pemetaan, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Anonimus. (2002). Buku Pegangan Petugas Ukur (Materi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral). Deputi Bidang Informasi Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Alhusin, S. (2001). Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS 9. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Ancok, Dj. (1997). Teknik Penyusunan Skala Pengukur. Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Yogyakarta.
- Arikunto, S. (1995). Manajemen Penelitian. Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, S. (2003). Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Edisi kedua. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Faisal, S. (2001), Format-format Penelitian Sosial. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadi, S. (2001), Statistik. Jilid 2. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Harsono, B. (1992). Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan Hukum Tanah). Djambatan, Jakarta.
- (2003). Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian Isi dan Pelaksanaannya), (edisi revisi). Djambatan, Jakarta.
- Nawawi, H. (1990). Metode penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nurgiyantoro, B., Gunawan, Marzuki. (2000) Statistik Terapan untuk Ilmu-ilmu Sosial. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Murti, B. (1996). Penerapan Metode Statistik Non Parametrik dalam Ilmu-ilmu Kesehatan. Gramedia. Jakarta.
- Sarwono, S. W. (1991). Teori-teori Psikologi Sosial. CV Rajawali, Jakarta.
- Singarimbun, M., dan Sofian E. (1995). Metode Penelitian Survei. Edisi Revisi. LP3ES. Jakarta.
- Sitorus, O. dan D. Minin. (2003). Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Yogyakarta.
- Sumanto, (2002). Pembahasan Terpadu Statistika dan Metodologi Riset. Penerbit Andi. Yogyakarta.

- Triadi, R. (2005). Evaluasi Hasil Pembuatan Gambar Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Skripsi, Program Diploma IV STPN, Yogyakarta.
- Utami, M. E. W. (2004). Evaluasi Gambar Ukur Hasil Pengukuran secara Sporadik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Skripsi, Program Diploma IV STPN, Yogyakarta.
- Usman, H. dan Purnomo S. A. (2001). Metodologi Penelitian Sosial. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Walgito, B. (2002), Psikologi Sosial (Suatu Pengantar), Penerbit Andi, Yogyakarta.

Peraturan-Peraturan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961 tentang Tata Kerja Pendaftaran Tanah yang mengenai Pengukuran dan Pemetaan.
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24/1997.
7. Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah.